

Implementasi Kebijakan Perda Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah di Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Jateng

Oleh :

Muhammad Sofyan Gutama, Dr. Hardi Warsono , MTP

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan air tanah merupakan upaya pemerintah untuk mengatur dan mengelolapemakaian air tanah demi mewujudkan kelestarian dan keberlangsungan air tanah secara berkelanjutan. Pemakaian, perizinan, dan pengusaha air tanah diatur guna menjaga kestabilan air tanah yang berkelanjutan. Penelitian ini lebih lanjut membahas mengenai implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 03 tahun 2018 tentang pengelolaan air tanah di Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Jateng Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian yang merujuk pada fenomena-fenomena penelitian tentang pengelolaan air tanah didalam pemakaian,perizinan,dan pengusaha air tanah dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut teori George Edward III melalui beberapa variabel seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa dalam implementasi kebijakan yang direalisasikan oleh Dinas ESDM telah berlangsung sesuai regulasi. Faktor yang dianggap menjadi menghambat implementasi kebijakan tentang pengelolaan air tanah ialah kurang optimalnya perizinan . Saran yang diberikan peneliti dari hasil penelitian pengelolaan air tanah yaitu terwujudnya koordinasi yang selaras, serasi dan seimbang sehingga mewujudkan pengelolaan air tanah yang sesuai prinsip kelestarian dan keberlanjutan .

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Perda no 03 tahun 2018, Pengelolaan air tanah

**Implementation Of Perda Policy Number 03 Year
2018 Concerning Management Of Ground Water In ESDM
Agency (Energi Sumber Daya Mineral) Province JATENG**

by :

Muhammad Sofyan Gutama, Dr. Hardi Warsono , MTP

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Groundwater management is a government effort to regulate and manage groundwater use in order to achieve sustainable and sustainable groundwater conservation. The use, licensing and exploitation of ground water is regulated to maintain the stability of sustainable ground water. This research further discusses the implementation of the Central Java Provincial Regulation No. 03 of 2018 regarding groundwater management in the ESDM (Energy Mineral Resources) Office of Central Java, Semarang City. This study uses descriptive qualitative research methods. This research attempts to describe the situation or event that refers to the phenomena of research on groundwater management in the use, licensing, and exploitation of groundwater and describes the factors that influence policy implementation according to the theory of George Edward III through several variables such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study explained that the implementation of the policies realized by the ESDM Service had taken place according to regulations. Factors considered to hinder the implementation of policies on groundwater management are lack of optimal licensing. Suggestions given by researchers from the results of research on groundwater management are the realization of coordination that is harmonious, harmonious and balanced so as to realize groundwater management in accordance with the principles of sustainability and sustainability.

Keywords: Policy Implementation, Perda no. 03 of 2018, Groundwater Management

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia kebutuhan air bersih bagi masyarakat setiap tahun selalu meningkat sesuai dengan dinamika pembangunan baik peruntukannya sebagai air minum dan rumah tangga, industri, pertanian maupun menunjang usaha komersial lainnya. Sumber-sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih adalah air hujan, air sungai, dan air tanah. Air tanah biasanya menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan air bersih, hal ini disebabkan karena air tanah mempunyai kualitas yang lebih baik, mudah dieksploitasi, tidak perlu pengolahan dan dapat digunakan langsung di daerah yang memerlukan. Dengan berbagai keuntungan dan anggapan air tanah sebagai milik umum, air tanah

dipergunakan tanpa pengelolaan dan perlindungan yang memadai, sebagai akibatnya terjadi degradasi kualitas dan kuantitas air tanah di berbagai tempat.

Air Tanah ialah air yang meresap ke dalam tanah dan mengalir melalui celah-celah bawah tanah dari muka tanah menuju batuan bawah tanah hingga mencapai sumber air bawah tanah, sungai, danau dan penyimpanan air bawah tanah. Selain air sungai dan air hujan, air tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan air baku. Atau kebutuhan pokok sehari-hari sebagai kebutuhan dasar seperti minum, mandi, mencuci, memasak, jenis usaha dan lain-lain.

Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 03 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Air Tanah Provinsi Jawa
Tengah

Dalam Pelaksanaan peraturan daerah melalui pengelolaan air tanah diatur dalam perda no 03 tahun 2018 provinsi jawa tengah mengenai izinya dideskripsikan secara singkat dan jelas dalam peraturan daerah provinsi sebagai berikut ;

1.1 Perizinan

a. Bagian kesatu, umum

1. Gubernur menerbitkan izin dibidang air tanah dalam Daerah
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. Pengeboran air tanah
 - b. Penggalian air tanah
 - c. Pemakaian air

3 Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan

4 Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindah tangankan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

b. Bagian kedua

1. Untuk memperoleh izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD yang membidangi urusan perizinan.

2. Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. badan usaha milik negara
- b. badan usaha milik negara
- c. badan usaha milik desa
- d. badan usaha swasta
- e. koperasi, atau
- f. perorangan

3. Izin Pengeboran Air Tanah diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi teknis, dengan ketentuan :

- a. Pada setiap CAT lintas provinsi dengan persetujuan dari Menteri ,
- b. Dalam wilayah Daerah selain pada CAT lintas provinsi dengan persetujuan kepala SKPD yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral .

4. Izin pengeboran air tanah dapat ditunjukkan untuk :

- a. eksplorasi
- b. pemakaian dan pengusaha

5. Izin pengeboran Air Tanah untuk izin eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang

6. Izin Pengeboran air tanah untuk izin pemakaian dan izin pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

7. Pelaksanaan pengeboran air tanah harus dilakukan oleh pengusaha yang telah memiliki Izin Perusahaan

Pengeboran Air Tanah dan mempunyai Juru Bor yang telah memiliki Surat Izin Juru Bor atau instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengeboran air tanah yang instansi bonyanya sudah mendapat Surat Tanda Instalasi Bor dari Asosiasi Pengeboran Air Tanah yang telah memperoleh akreditasi dari Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

8. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Pengeboran Air Tanah akan dengan Peraturan Gubernur.

c. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pengoboran Air Tanah

1. Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berhak:

- a. melakukan pengeboran dilokasi yang diizinkan
- b. membangun sarana dan prasana air tanah wajib

2. Pemegang Izin Pengeboran Air Tanah wajib

- a. mamatuhi ketentuan dalam izin
- b. memasang meter air dan penyegelanya dilakukan oleh petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral
- c. memasang pipa piezometer untuk pemantauan kedalaman muka air ranah
- d.menyampaikan laporan hasil pengeboran berupa logging, konstruksi dan uji pemompaan yang

disaksikan oleh petugas SKPD yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral paling lambat 14 hari

e. melaporkan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat disekitar lokasi kegiatan

g. memberikan ganti rugi yang ditimbulkan akibat adanya kerugian dari masyarakat

h. memberikan kemudahan dan menerima kunjungan pengecekan dari petugas Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dan

i. mengajukan izin perusahaan/pemakaian air tanah paling lambat 14 hari setelah selesai pelaksanaan pengeboran kepada Kepala SKPD yang membidangi

urusan perizinan dengan tembusan kepada kepala SKPD yang membidangi urusan energi sumber daya mineral.

1.2 Pendayagunaan Air Tanah

1. Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

2. Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui :

- a. penatagunaan air tanah
- b. penyediaan air tanah
- c. penggunaan air tanah, dan
- d. pengembangan air tanah.

3. Gubernur menyelenggarakan pendayagunaan air tanah

4. Pendayagunaan air tanah dilaksanakan oleh Kepala SKPD

yang membidangi Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Permasalahan yang terjadi mengenai Pengelolaan Air Tanah di Daerah Kota Semarang diantaranya ;

Penurunan Muka Air tanah Pengambilan air tanah yang terus meningkat di daerah pengambilan air tanah intensif akan menyebabkan penurunan muka air tanah secara meluas yang mencerminkan terjadinya penurunan kuantitas air tanah. Pencemaran Air Tanah Akibat pengambilan air tanah yang intensif di daerah tertentu dapat menimbulkan pencemaran air tanah dalam yang berasal dari air tanah

dangkal tertentu dapat menimbulkan pencemaran air tanah dalam yang berasal dari air tanah dangkal, sehingga kualitas air tanah yang semula baik menjadi menurun dan bahkan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan baku air minum. Sedangkan di daerah dataran pantai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya intrusi air laut karena pergerakan air laut ke air tanah.

Amblesan tanah (land subsidence) timbul akibat pengambilan air tanah yang berlebihan pada lapisan pembawa air (akuifer) yang tertekan (confined aquifers), air tanah yang tersimpan dalam pori-pori lapisan penutup akuifer amblesan tanah dipermukaan. Sebagai kekayaan nasional yang berperan vital bagi kehidupan rakyat , air tanah di Indonesia dikuasai oleh

Negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat disegala bidang sosial, ekonomi , lingkungan , budaya , politik maupun ketahanan nasional.

Oleh karenanya air tanah harus dikelola berdasarkan asas kelestarian , keseimbangan , kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian keadilan kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan asas tersebut maka air tanah harus dikelola secara menyeluruh , terpadu dan berwawasan lingkungan. Pengelolaan air tanah dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sosial , lingkungan hidup dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras , serta

pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah. Kota Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya , Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di pulau jawa , Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa.

Sumber :(BPS Provinsi Jateng , 27 April 2016)

Permasalahan yang terjadi mengenai Pengelolaan Air Tanah di Dinas ESDM dan PSDA Provinsi Jateng ;

Peraturan Pengelolaan Air Tanah yang dulu di atur Nomor 02 Tahun 2013 direvisi menjadi nomor 02 Tahun 2016 dan terbaru dirubah kembali Nomor 03 Tahun 2018 Permasalahan Air Tanah di Jateng

1. Dinamika

Regulasi Air Tanah , yang berubah diatangani OISS (Online Single Submission)

2. Banyak

Pengusahaan Air Tanah yang belum berizin sesuai dengan regulasi

Nomor 02 Tahun 2018 Provinsi Jateng. Karena masyarakat masih awam mengenai Air Tanah .

3. Kesadaran

masyarakat kurang dan cara berfikir yang pragmatis

4. Lahan Sempit

5. Polutan bertambah banyak

6. Kondisi Air Tanah kualitas dan kuantitas

7. Alih fungsi Lahan

8. Pengambilan Air Tanah berlebihan

kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut *Leonard D. White*:

Administration is process common to all groups effort, public or private, civil or millitaary.

B. KERANGKA PEMIKIRAN

TEORITIS

2.1 Administrasi Publik

Pertama-tama marilah kita melihat pada pengertian administrasi dan ilmu administrasi itu sendiri, sebelum menguraikan berbagai unsur-unsur dan fungsi dari sebagian unsur tersebut lebih jauh. Beberapa sarjana telah memberikan pengertian antara lain sebagai berikut :

Menurut *Herbert A Simon* :

Administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals.

Jadi baginya administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-


Jadi baginya administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever goverments choose to do or

not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. (Subarsono, Drs AG, 2005 : 2)

Studi kebijakan publik memiliki tiga manfaat penting, yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik (Dye 1981, Anderson, 1979).



Gambar 1. Proses

Kebijakan Publik


Sumber : William N.Dunn,
1994 : 17 (Subarsono, Drs AG, 2005
: 9)

2.3 Implementasi Kebijakan

Publik

Definisi implementasi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri. Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi sesuai dengan dekadanya. Pemahaman dua sarjana tersebut tentang implementasi masih banyak terengaruh oleh paradigma dikhotomi politik-administrasi. Menurut mereka, implementasi dimaknai dengan beberapa kata

kunci sebagai berikut : untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*). Dari berbagai kata kunci yang mulai digunakan untuk mendefinisikan implementasi tersebut, Van Meter dan Horn (1974) mendefinisikan implementasi secara lebih spesifik, yaitu : “*Policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions.*” (Purwanto, Erwan Agus, 2012 : 20)



Gambar 2. Implementasi sebagai Delivery Mechanism
 Policy Output Sumber :
 (Purwanto, Erwan Agus,
 2012 : 20)

Indonesia, salah satunya terjadi di Kota Semarang. Kota Semarang sebagai Implikasi Provinsi Jawa ah memiliki topogra datar dan rendah di wilayah utara dan

yang berupa pegunungan di wilayah selatan. Sebagai Ibukota Provinsi, Kota Semarang setiap tahun mengalami perkembangan dan pembangunan yang begitu pesat, selain itu jumlah penduduknya juga semakin meningkat.

2.4 Pemakaian dan Pengusahaan (Pengelolaan) Air Tanah

Pemakaian air tanah yang secara terus menerus tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak negatif dari pemanfaatan air tanah, antara lain : penurunan muka air tanah, pencemaran air tanah, dan amblesan tanah. Dampak negatif tersebut mengakibatkan berbagai masalah di Kota-Kota besar di

**2.5 Perda Kota Semarang Nomor
03 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Air Tanah**

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah .Maksud Pengelolaan Air Tanah untuk:

1. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan air tanah berdasarkan batasan CAT;
2. terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindakan melindungi air tanah;
3. terjaminnya pemenuhan kebutuhan air bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. tercapainya kelestarian air tanah secara kuantitas dan kualitas;

5. terkendalinya pemanfaatan air tanah secara bijaksana sesuai dengan daya suplainya.

2.6 Operasionalisasi Konsep

Dalam operasional konsep ini, peneliti menjelaskan pengertian dan karekteristik dari konsep utama (pokok) yang digunakan beserta kemungkinan-kemungkinan operasionalnya. Yang dimana operasional konsep ini dapat menjelaskan batasan dari apa yang diamati secara konsepsional, sedangkan operasional membatasi penjabaran konsep tersebut ke dalam gejala-gejala yang menjadi indikator untuk konsep yang ada.

C. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Nomor 03 Tahun 2018 Studi Tentang Perizinan Pemakaian Dan Pengusahaan Air Tanah di Di Dinas ESDM Provinsi Jateng penulis mendeskripsikan fenomena-fenomena yang diamati oleh penulis, selain itu juga data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

D. PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah di Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Jateng

1 Perizinan

Selama ini untuk pelaksanaan regulasi Implementasi Kebijakan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah di Dinas ESDM (Energi

Sumber Daya Mineral) Provinsi Jateng tidak memiliki banyak kendala yang menghambat seperti disebut dalam informasi dari wawancara sebelumnya dalam bab III hasil penelitian . Bahwa perizinan dilakukan oleh individu, warga, masyarakat, pengusaha maupun stakeholder terkait melalui permohonan dan pengajuan dahulu ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSP), setelah diizinkan kemudian diteruskan kepada Bidang GAT (Geologi Air Tanah) Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk direkomendasikan dengan melakukan pemantauan lapangan supaya dapat diberi legalitas penggunaannya oleh Instansi tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dikarenakan tingginya kesadaran

masyarakat dan perusahaan-perusahaan air tanah sebagai pengguna air tanah yang melakukan pemakaian dan pengusahaan air tanah tersebut maka untuk perizinan terealisasi dengan mudah dan tidak memiliki banyak kesulitan dalam penerapannya.

2 Pemakaian

Pemakaian Air Tanah seperti disebutkan dalam perda no 3 tahun 2018 untuk penggunaan kebutuhan pokok sehari-hari, irigasi atau pertanian rakyat, minum, kebutuhan rumah tangga dengan membuat sumur artesis, sumur gali, sumur resapan lain untuk kebutuhan sehari-hari mencukupi hajat hidup warga yang penggunaannya juga mengalami restorasi atau pembaruan sehingga tidak terjadi masalah kekurangan air dan dipantau pula oleh instansi terkait yang

menangani pengelolaan air tanah. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang selaras, serasi dan seimbang demi penggunaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3 Pengusahaan

Pengusahaan air tanah dilakukan oleh perorangan, perusahaan, badan usaha, dan jenis-jenis usaha lain yang merupakan kegiatan pemanfaatan air tanah untuk mencukupi kebutuhan kegiatan usaha komersial. Seperti contohnya untuk mendirikan industri-industri kecil, menengah, maupun besar dilakukan dengan melalui perizinan yang telah direkomendasikan oleh Bidang GAT (Geologi Air Tanah) di Dinas ESDM Provinsi Jateng yang pengusahanya diberikan ketentuan yang terdapat dalam perda no 03 tahun 2018 supaya tidak menyimpang dan merugikan pihak lain. Yaitu dalam

hal kedalaman pengeboran sumur, penggunaan debit air perhari, dan pemanfaatanya sebagai jenis usaha apa.

4.2 Faktor Pendorong dan penghambat Implementasi Kebijakan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah di Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Jateng

1 Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus

mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

Faktor komunikasi dalam Edwards membahas mengenai transmisi, konsistensi dan kejelasan dalam hal ini faktor yang mempengaruhi hal penting tersebut ialah *Transmisi* pengambilan keputusan oleh Bidang GAT ESDM mengenai rekomendasi teknis penggunaan air tanah sudah sesuai perda no 03 tahun 2018 atau belum. *Kejelasan* instruksi-instruksi kepada pelaksana-pelaksana dalam penggunaan air tanah sudah sesuai atau jelas dengan yang ada pada regulasi atau tidak dalam penggunaan air tanah, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perda ini yaitu mengenai pemakaian, perusahaan dan perizinan pengelolaan air tanah dalam realisasinya dapat dengan jelas

diketahui melalui peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada perda no 03 tahun 2018, misal untuk perizinan seperti permohonan izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu (DPMPTSP) untuk perizinan lalu dilanjutkan ke Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Provinsi Jateng Kota Semarang yang memberikan rekomendasi teknis di bidang GAT (Geologi Air Tanah) dan pemantauan lapangan sehingga dapat memperoleh legalitas penggunaan air tanah. *Konsistensi* perintah implementasi kebijakan perda no 03 tahun 2018 sudah berjalan efektifkah seperti yang tercantum dalam regulasi sehingga kebijakan berlangsung efektif sesuai tujuan , inventarisasi, konservasi, pendayagunaan , inventarisasi, perizinan, kerjasama yang

direalisasikan sesuai dengan aturan yang tercantum.


2 Sumberdaya

Sumberdaya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan air tanah ini menyangkut dengan sumberdaya-sumberdaya manusia dan sumberdaya mineral . Untuk hal ini seperti meneral air tanah yang penggunaanya harus dikendalikan sehingga dapat terwujud keberlanjutan, kelestarian dan kemanfaatan yang seimbang .

Menurut Bapak Susanto menjelaskan mengenai pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan air tanah no 03 tahun 2018 di Dinas ESDM Prov Jateng :

“Jika Sekarang selama ada pergub 27 dan 28 tahun 2018 tentang cabang (Organisasi & Tata Kerja) Dinas ESDM, Kabid (Kepala Bidang) GAT (Geologi Air Tanah) , Staf

Analisis Potensi Air Tanah . Kemudian di Cabang Dinas ESDM ada Kasi Geologi dan Minerba, lalu stafnya pemetaan Sumber Daya Air Tanah, kata Pak Susanto ST ” (wawancara 11 Desember 2018)



**Gambar 3. Bapak Susanto .ST
(Staf Analisis Potensi Air Tanah)**

Menurutnya pengelolaan air tanah ditangani oleh organisasi-organisasi dan tata kerja di Bidang GAT (Geologi Air Tanah) , Analisis Potensi

Air Tanah , Kasi Geologi dan Minerba , Staf pemetaan Sumber Daya Air Tanah ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Cabang Dinas ESDM di berbagai wilayah di Daerah Provinsi Jateng.

3 Disposisi

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

Berdasarkan penjelasan dari Pak Anas tersebut terlihat bahwa

pelaksanaan regulasi tentang pengelolaan air tanah dan pemanfaatannya terealisasi dengan baik menyesuaikan dengan prosedur-prosedur dan ketentuan yang ada karena kesadaran yang tinggi dari berbagai pihak

4 Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan

untuk menjalankan suatu kebijakan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi, yakni : *Pertama*, birokrasi dimanapun berada , dipilih sebagai instrumen sosial yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah yang didefinisikan sebagai urusan publik.

Untuk pelaksanaan perda kali ini badan-badan yang bekerjasama dan berkorelasi untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut ialah seperti Badan Usaha, Jenis-Jenis Usaha , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng Kota Semarang. Serta stakeholder-stakeholder terkait seperti perusahaan-perusahaan pengguna pemanfaatan air tanah dalam skala menengah maupun

besar. Dan warga masyarakat-masyarakat yang memanfaatkannya sebagai kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi maupun pertanian rakyat.

Dari faktor-faktor internal dan eksternal yang diduga berpengaruh pada pendorong dan penghambatnya pelaksanaan implementasi perda no 03 tahun 2018 tersebut, ialah mengenai :

- a. Keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaan telah dikeluarkan. Keputusan tentukan oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh instansi-instansi yang berkaitan seperti Dinas ESDM dan DPMPTSP beserta stakeholder-stakeholder yang memerlukan izin sebagai pemakaian dan perusahaan.
- b. Faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan perda air tanah ini yaitu sumberdaya yang dimiliki seperti

kinerja pegawai-pegawai yang bertugas membuat izin dan memantau dalam hal ini pegawai Bidang GAT Dinas ESDM Provinsi Jateng dan DPMPTSP serta sumberdaya mineral air tanah tersebut yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

c. Adanya kesadaran antara warga masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama dan saling berkoordinasi mewujudkan penggunaan air tanah yang dikendalikan sehingga dapat terwujud keberlanjutan, kelestarian dan kemanfaatan yang seimbang . Untuk itu diperlukan kerjasama yang saling berkesinambungan antara pemerintah, perusahaan, maupun warga individu maupun kelompok masyarakat.

d. Pelaksanaan perda implementasi pengelolaan air tanah nomor 03 tahun 2018 dipengaruhi oleh pemerintah yang bekerjasama dan berkorelasi untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut ialah seperti Badan Usaha, Jenis-Jenis Usaha , (DPMPTSP), Dinas (ESDM) Provinsi Jateng Kota Semarang. Serta stakeholder-stakeholder terkait seperti perusahaan-perusahaan pengguna pemanfaatan air tanah dalam skala menengah maupun besar. Untuk saling berkoordinasi mewujudkan air tanah yang berkelanjutan.



**Gambar 4. Dinas ESDM Provinsi
Jateng Kota Semarang**

E. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implementasi Kebijakan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Air Tanah di Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Jateng

Implementasi Kebijakan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah di Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Jateng Kota Semarang sudah terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan terlaksananya perda nomor 03 tahun 2018 tentang pengelolaan air tanah di Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Jateng. Seperti dalam perizinan diatur dalam TUPOKSI pemberian rekomendasi teknis oleh Dinas ESDM Provinsi Jateng melalui izin Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) setelah dilakukan tinjauan lapangan. Untuk Pemakaian air tanah bertujuan untuk

memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan pemanfaatan air tanah untuk mencukupi kebutuhan kegiatan usaha komersial. Pengusahaan air tanah juga wajib memperhatikan unsur-unsur seperti rencana pengelolaan air tanah, kelayakan teknis dan ekonomi, fungsi sosial air tanah, kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perda pengelolaan air tanah tersebut diantaranya meliputi aspek-aspek berikut perizinan, pemakaian, dan pengusahaan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam perda no 03 tahun 2018 tentang pengelolaan air tanah di Dinas ESDM Provinsi Jateng Kota

Semarang seperti maksud dan tujuan, ruang lingkup, inventarisasi, konservasi, pendayagunaan, pengendalian, perizinan, dan lain-lain. Implementasi perda tersebut telah dilakukan berdasarkan dengan aturan yang tercantum dalam regulasi. Seperti perizinan gubernur menerbitkan izin di bidang air tanah dalam daerah, Izin meliputi pengeboran air tanah, penggalian air tanah, pemakaian air tanah, pengusahaan air tanah, Penerbitan izin dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan, Izin tidak dapat disewakan atau dipindah tangankan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Dalam Pemakaian Air Tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan perizinan. Izin Pemakaian Air

Tanah untuk kegiatan non komersial dengan pengambilan air tanah lebih dari 9 (sembilan) meter kubik per hari diberikan kepada : badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, badan sosial, instansi pemerintah, koperasi, perseorangan. Izin Pemakaian Air Tanah dengan pengambilan air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik diberikan kepada pertanian rakyat non komersial. Izin Pemakaian Air Tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Izin Pemakaian Air Tanah diatur dengan Peraturan Gubernur . Untuk Pengusahaan Air Tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD

yang membidangi urusan perizinan. Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan kepada, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, badan usaha swasta, koperasi atau perseorangan, Izin Pengusahaan air tanah diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin. Masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah memperhatikan ; ketersediaan Air, kondisi dan lingkungan Sumber Air; dan tujuan pengusahaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengajuan izin pengusahaan air tanah akan diatur dengan Peraturan Gubernur. Berdasarkan keterangan regulasi tersebut banyak dari program implementasi kebijakan pengelolaan air tanah banyak yang terealisasi. Hal tersebut dikarenakan didalam pelaksanaan regulasi

tersebut terdapat kesadaran antara pihak warga masyarakat, perusahaan-perusahaan, pengusaha dan lain-lain yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik dan melaksanakan hak dan kewajibanya masing-masing.

5.1.2 Faktor Pendorong dan penghambat Implementasi Kebijakan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah di

Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Jateng

5.1.2.1 Faktor

Pendukung/pendorong ;

Faktor yang menjadi pendorong bagi pelaksanaan Kebijakan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah di Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Jateng diantaranya ialah , Komunikasi yaitu dalam urusan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kemudian di rekomendasikan penggunaanya oleh Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Sumberdaya ialah sumberdaya air tanah dan sumberdaya manusia sebagai pelaksana yang saling terintegrasi dan berkoordinasi antara pemerintah , swasta dan masyarakat

untuk bekerjasama mewujudkan tercapainya pencapaian tujuan bersama. Lalu Disposisi yang ada dalam pelaksanaan penelitian ini disebutkan bahwa kecenderungannya ada pada perorangan, perusahaan, Dinas DPMPTSP dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah yang sama-sama memiliki kesadaran dalam penggunaan dan terwujudnya pemanfaatan air tanah yang berkesinambungan sesuai asas, maksud, tujuan pelestarian, pemeliharaan air tanah berkelanjutan. Dan yang terakhir ialah struktur birokrasi yang merupakan koordinasi dan korelasi antara Pemerintah Sebagai eksekutif, Swasta sebagai pelaku usaha dan masyarakat sebagai stakeholder yang terlibat dalam penggunaan pemeliharaan air tanah sehingga mencapai tujuan keselarasan, kesesuaian dan

keseimbangan pelestarian air tanah yang berkelanjutan.

5.1.2.2 Faktor Penghambat :

Faktor yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Tanah di Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Jateng diantaranya komunikasi yang merupakan penghambat tidak ditemui banyak kendala, hanya saja tidak adanya kesulitan dalam melakukan perizinan dikarenakan belum optimalnya pelayanan perizinan tersebut. Sumberdaya ialah menurut peneliti terdapat kendala dalam hal kurang disiplinnya dan koordinasi yang belum sepenuhnya tercapai antara pihak institusi

pemerintah, masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Untuk disposisi walaupun kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi dalam hal pemakaian dan pengusahaan air tanah sesuai peraturan yang berlaku dalam perda no 03 tahun 2018 tentang pengelolaan air tanah tetapi masih terjadi kelambanan dalam melakukan perizinan dan malasnya dipihak pengusaha yang perorangan untuk melakukan perizinan . Serta masyarakat belum terlalu disiplin pada masalah penggalian air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Terakhir mengenai penghambat struktur birokrasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan air tanah tersebut ialah koordinasi yang belum termaksimalkan antara warga masyarakat, pihak berkepentingan, perusahaan dengan institusi-institusi

terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Jateng Kota Semarang.

5.2 Saran

Dari beberapa informasi tersebut, maka penulis memberikan rekomendasi :

- a. Adanya regulasi yang jelas mengenai perizin, pemakaian , dan pengusahaan air tanah sehingga hal-hal tersebut tidak menjadi tumpang tindih dan menimbulkan permasalahan meluas yang merugikan banyak pihak. Kerjasama yang berkesinambungan antara pemerintah dengan masyarakat atau stakeholder

yang berkaitan. Dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelenggarakan melaksanakan hak-hak dan kewajiban mengenai Implementasi Perda No 03 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air . Sehingga terwujudnya pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut dapat selaras, serasi dan seimbang dalam pelestarian dan keberlanjutannya.

- b. Mengingat koordinasi dan kerjasama terjalin dengan baik dalam hal penggunaan air tanah, namun belum optimalnya pelayanan dalam perizinan air tanah supaya dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan

pelestarian yang berkelanjutan maka diperlukan optimalisasi pelayanan perizinan penggunaan air tanah sehingga antara pihak-pihak yang berkepentingan dapat lebih mudah dalam melakukan koordinasi pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan air tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Jamaluddin . 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori & Aplikasi*. Yogyakarta : Penerbit Gava Media

- Anderson, James E. 1979. *Public Policy-Making, edisi 2*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Azwar, Saifuddin. 2012 . *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dye, Thomas. 1981. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliff. N. J : Prentice Hall Inc
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication
- Nasution. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Purwanto, Erwan Agus . Ph.D .2012. *Implementasi Kebijakan Publik* . Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Satori, Djam,an . 2014 . *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : Alfabet.
- Subarsono, DRS. AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogya : PustakaPelajar
- Sugiono. 2013 . *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif DAN R & D* . Bandung Alafabet
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. 1994 . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Winarno , Budi .2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Presindo
- Winarno ,Budi . 2012 . *Kebijakan publik (Teori, Proses, dan Studi)*. Jakarta : PT BUKU SERU
- Jurnal**
- Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang 2014

PERDA *Pengelolaan Air Tanah*
Nomor 03 Tahun 2018

[AIR-TANAH-NO-3-TAHUN
2018.pdf](#)

PPID ESDM. 2018. Perda Jateng
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Air Tanah. Jateng :
PPID ESDM

[https://esdm.jatengprov.go.id/the-
next-democracy](https://esdm.jatengprov.go.id/the-next-democracy)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_S
emarang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang)

BPS Provinsi Jateng, Jateng 27 April
2016

[https://jateng.antaranews.com/berita/
192896/pengambilan-air-tanah-di-
semarang-bakal-diperketat.](https://jateng.antaranews.com/berita/192896/pengambilan-air-tanah-di-semarang-bakal-diperketat)

[dispendukcapil.semarangkota.go.id/s
tatistik/jumlah-penduduk-kota
semarang/2017-12-20](http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2017-12-20)

[http://radarsemarang.com/2017/08/2
8/bonus-demografi-kota-semarang](http://radarsemarang.com/2017/08/28/bonus-demografi-kota-semarang)

[http://esdm.jatengprov.go.id/Perda/P
ERDA-PENGELOLAAN-](http://esdm.jatengprov.go.id/Perda/PERDA-PENGELOLAAN-)

[http://semarangkota.go.id/portal/uplo
ads/pdf/2012_07_30_13_48_59.pdf](http://semarangkota.go.id/portal/uploads/pdf/2012_07_30_13_48_59.pdf)